



**PUTUSAN**

**Nomor : 29/ Pdt.G/2012/PN. Stabat.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**1.IR BERTHA,** .....Umur 51 tahun, beralamat di Jalan K L Yos Sudarso Km 16,5 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, bertindak untuk dirinya sendiri dan/atau dalam jabatannya selaku direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perusahaan **PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI**, berkedudukan di kantor beralamat di Jalan K L Yos Sudarso KM 16,5 Kel Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-35471.AH.01.02. tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25 Juni 2008, yang dalam hal ini dikuasakan kepada ROSMAWATI,SH dan TRI ENDANG PURBA,SH keduanya adalah Staff Legal pada kantor PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI, berkantor di Jl Yos Sudarso KM 16,5 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2012 dan telah diregister dengan Nomor 135/2012 selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**-----

**M E L A W A N**

**BULAN SURBAKTI** Umur 34 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, dalam hal ini dikuasakan oleh HMK ALDIAN PINEM,SH.MH, TOMMY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BELLYN WIRYADI,SH, ANDREAS  
TARIGAN,SH, SURANTA RAMSES  
TARIGAN,SH, dan KRISTIAN EKA FOLMAY  
GEA,SH, Advokat, beralamat kantor Jalan KH  
Wahid Hasyim No 100 Medan Berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember  
2012 selanjutnya disebut sebagai.....

**TERGUGAT** :-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara bersangkutan ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi  
dipersidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 24 Oktober 2012 , dengan register perkara No. 29/Pdt.G/2012/  
PN. Stabat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah 4 (empat) armada angkutan  
dengan BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8793 CG, BK 8422 CW;-----
2. Bahwa Penggugat bekerjasama dengan beberapa perusahaan lain  
dalam hal mengangkut CPO dari kebun-kebun ke pabrik  
pengolahan minyak;-----
3. Bahwa adapun nama-nama Perusahaan yang memakai jasa  
angkutan PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI adalah :-----
  - a. PT SERDANG HULU
  - b. PT MUSIM MAS GROUP
  - c. PT WILMAR GROUP
  - d. PT RGM GROUP
  - e. PT BAKRIE
  - f. PT FIRST MUJUR
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012, 4 (empat)  
armada angkutan Penggugat (SUMATERA SARANA SEKAR  
SAKTI) yang sedang beroperasi membawa CPO PT SERDANG



HULU ke Pabrik Pengolahan Minyak, tiba-tiba ditengah jalan armada Penggugat di hadang oleh Tergugat, dengan alasan armada yang mengangkut CPO PT Serdang Hulu illegal;-----

5. Bahwa tidak cukup sampai disitu kemudian empat armada Penggugat yang mengangkut CPO PT SERDANG HULU yang oleh tergugat dikatakan illegal dititipkan oleh Tergugat ke Polres Binjai dengan alasan sampai PT SERDANG HULU dapat menunjukkan IUP (Ijin Usaha Perkebunan);-----

6. Bahwa sebenarnya bukan menjadi wewenang Tergugat untuk memeriksa IUP PT SERDANG HULU, sebab Tergugat bukanlah petugas yang mengawasi perijinan yang ditugaskan oleh negara;---

7. Bahwa lagi pula walaupun PT SERDANG HULU yang dicurigai tidak mempunyai ijin oleh tergugat, tidak seharusnya armada Penggugat yang menjadi korban, sampai dititipkan di Polres Binjai sebagai bukti;-----

8. Bahwa Penggugat dalam hal ini sangat dirugikan baik materiil maupun moriil karena perusahaan seperti PT SERDANG HULU, PT MUSIM MAS GROUP, PT RGM GROUP, PT WILMAR GROUP, PT BAKRIE, PT FIRST MUJUR, yang mengikat kontrak kerja sama dengan Penggugat membatalkan kontraknya disebabkan 4 (empat) armada Penggugat tidak dapat beroperasi dengan baik, sehingga kebutuhan perusahaan lain menjadi terabaikan;-----

9. Bahwa ke empat armada Penggugat tersebut adalah milik Penggugat secara sah menurut hukum yang dapat dibuktikan berdasarkan surat-surat kendaraan yang ada;-----

10. Bahwa Penggugat dalam hal ini sangat dirugikan baik materiil maupun moril karena Tergugat telah menahan dan menitipkan armada Penggugat di Polres Binjai dikarenakan CPO PT SERDANG HULU yang diangkut oleh armada Penggugat dikatakan illegal, sementara armada yang dipakai untuk mengangkut CPO PT SERDANG HULU adalah milik Penggugat yaitu PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI dan merupakan milik Penggugat secara sah menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ini agar menyatakan demi hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang telah menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat;-----

12.Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat tindakan dan perbuatan tergugat baik materiil maupun moril adalah sebagai berikut;-----

A. Kerugian Materiil;-----

- Bahwa total kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat tindakan dan perbuatan tergugat yang mengakibatkan armada Penggugat tidak beroperasi mulai dari tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan, apabila dihitung keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat tiap hari satu armada Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali empat armada, maka perhitungan total kerugian adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikali 16 hari= Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kerugian yang diderita Penggugat secara materiil atas tidak beroperasinya armada Penggugat tersebut;-----
- Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat cukup beralaskan hukum karena Tergugat mengganggu proses dan aktifitas dari Penggugat (PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI) yaitu dengan adanya klaim dari Tergugat dan juga Tergugat telah menahan dan menitipkan ke empat unit armada ke Polres Binjai, sehingga kegiatan operasional usaha PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI menjadi terganggu;-----

B. Kerugian Moril;-----

- Bahwa akibat dari klaim dan tindakan Tergugat tertanggal 09 Oktober 2012 kepada Penggugat sebagai pemilik armada maka proses dan aktifitas usaha dari Penggugat (PT SUMATERA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARANA SEKAR SAKTI) di masyarakat juga dianggap ilegal, maka klien penggugat tidak percaya lagi terhadap perusahaan dan diri Penggugat, apa lagi dengan dibatalkannya kontrak-kontrak klien Penggugat (PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI);-----

- Bahwa akibat tindakan Tergugat, membuat Penggugat sangat terpukul dan mengalami tekanan batin karena kredibilitas Penggugat telah tercoreng dimuka umum dan kepercayaan masyarakat menjadi hilang, maka untuk itu wajar kiranya jika Penggugat meminta ganti kerugian moril apabila dinilai adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, wajar dan pantas apabila Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan ganti kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai;-----

14. bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ini agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya ganti rugi materiil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah);-----

15. Bahwa untuk menjamin agar tergugat dapat membayar ganti kerugian moril dan materiil agar Gugatan Penggugat tidak hampa maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda atau asset milik Tergugat baik harta benda tidak bergerak maupun harta benda bergerak yaitu:-----

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Dusun Percihen, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun sawit seluas  $\pm$  5 (lima) hektar yang terletak di Naga Piring, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat;-----
- Kebun Karet  $\pm$  5(lima) hektar yang terletak di Dusun Percihen, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat;-----
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel;-----

16. Bahwa untuk menjamin agar tergugat tidak ingkar terhadap isi putusan Tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila tergugat lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini, setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat;-----

17. bahwa Pemohon juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

18. bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini agar tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa guna memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

PRIMER;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;-----
3. menyatakan demi hukum bahwa tindakan dan perbuatan tergugat yang menghadang dan menipiskan armada Penggugat ke Polres Binjai pada tanggal 09 Oktober 2012 adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum, karena mengakibatkan armada



Penggugat tidak dapat beroperasi sehingga klien Penggugat membatalkan kontrak kerjanya kepada Penggugat;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril sebesar Rp 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah);-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap harinya apabila tergugat lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
7. Menyatakan demi hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit Voerbaar Bij Vorrade*);-----

SUBSIDER;-----

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (**EX Aequo et Bono**);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap kuasanya ROSMAWATI,SH dan TRI ENDANG P PURBA,SH. Staff Legal pada PT SUMATRA SARANA SEKAR SAKTI yang beralamat di Jalan KL Yos Sudarso KM 16,5 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2012, , sedangkan Tergugat datang diwakili oleh TOMMY BELLYN WIRYADI,SH, berdasarkan surat kuasa Tanggal 27 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah terlebih dahulu mengusahakan agar kedua belah pihak mau berdamai melalui proses mediator dengan Hakim Mediator SOHE,SH.MH namun berdasarkan laporan mediator proses mediasi mengalami kegagalan sehingga akhirnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, **Tergugat** melalui kuasanya mengajukan jawaban pada tanggal 08 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM

EKSEPSI;-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 24 Oktober 2012 adalah gugatan yang terdapat kekurangan para pihak, gugatan yang kabur dan gugatan error in persona, maka untuk itu sangat beralasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak memasukkan PT Serdang Hulu, masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kepolisian Resor Binjai sebagai Tergugat sebab PT Serdang Hulu tersebut yang menggunakan jasa angkut dan masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat yang menyerahkan keempat armada kepada Kepolisian Resor Binjai serta Kepolisian Resor Binjai yang menerima penitipan truk tangki minyak CPO dengan nomor Polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN;-----
3. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah truk tangki minyak CPO dengan nomor polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN yang berada di Kepolisian Resor Binjai untuk dijadikan barang bukti penyelidikan bukan ada dalam kekuasaan Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur (obscuur libel);-----
4. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya seolah-olah Tergugat yang menyerahkan truk tangki CPO dengan Nomor Polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN untuk dijadikan barang bukti dalam penyidikan di kepolisian Resor Binjai adalah error in persona. Sebab yang menyerahkan objek perkara aquo tersebut adalah masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat kepada Kasat Reskrim Polres Binjai;-----
5. Bahwa karena gugatan kurang pihak, gugatan yang kabur dan gugatan error in persona, maka gugatan yang diajukan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

## II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan alasan pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;-----
3. Bahwa tergugat tidak ada menghadang 4 armada Penggugat dengan Nomor Polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN sebab yang menghadang adalah masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;-----
4. Bahwa tidak rasional Tergugat dinyatakan dapat mengendarai 4 armada angkutan sekaligus oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan dalam bentuk rekayasa. Seharusnya Penggugat menjelaskan yang mengendarai truk tangki CPO dengan nomor Polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN dari lokasi ke Polres Binjai;-----
5. Bahwa posita gugatan yang ada mendalilkan tentang ijin usaha perkebunan PT Serdang Hulu adalah tidak mempunyai relevansi dengan perkara aquo sebab perkara aquo Penggugat PT Sumatera Sarana Sekar Sakti yang bergerak dibidang pengangkutan bukan dibidang perkebunan;-----
6. Bahwa Penggugat keliru yang mendalilkan yang membawa keempat mobil angkutan tersebut adalah Tergugat, sebab armada angkutan tersebut yang menyetop adalah masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;-----
7. bahwa keempat armada tesebut bukan dalam kekuasaan Tergugat dan bukan disimpan di pekarangan rumah tergugat, maka tergugat tidak mempunyai tanggung jawab hukum terhadap keempat armada tersebut berada di Polres Binjai;-----



8. Bahwa dengan tidak beroperasinya keempat armada tersebut tidak merupakan tanggung jawab Tergugat. Sebab keempat armada tersebut berada di Polres Binjai, maka seharusnya pemilik keempat armada tersebut dapat mengambil dari Polres Binjai;-----
9. bahwa keterlambatan Penggugat mengeluarkan keempat armada tersebut dari Polres Binjai adalah merupakan kelalaian Penggugat sendiri dan tidak merupakan tanggung jawab Tergugat;-----
10. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan kerugian materiil dan kerugian moril yang dituntut oleh Penggugat sangat keberatan dan menolaknya secara tegas;-----
11. bahwa perhitungan kerugian materiil yang dikemukakan Penggugat didalam posita gugatannya kabur sebab apa alasan maka keempat angkutan tersebut selama enam belas hari berada di Polres Binjai tidak diambil oleh Penggugat dengan demikian perhitungan enam belas hari tergugat sangat keberatan dan juga perhitungan tuntutan sejumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) juga Tergugat keberatan;-----
12. Bahwa tidak beroperasinya keempat armada tersebut adalah kelalaian Penggugat sendiri, maka tuntutan kerugian materiil tidak beroperasinya keempat armada Penggugat tidak merupakan tanggung jawab Tergugat;-----
13. Bahwa kerugian moril yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat adalah tidak berdasar, maka dengan demikian tuntutan kerugian moril tersebut sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya;-----
14. bahwa Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membawa sekaligus keempat armada tersebut ke kantor Polres Binjai dan keempat armada tersebut berada di Polres Binjai bukan di pekarangan rumah tergugat, maka dengan demikian tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk itu tergugat sangat keberatan sita yang dimohonkan Penggugat terhadap harta kekayaan



tergugat. Dengan tegas Tergugat menolak dan keberatan sita yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

15. Bahwa tergugat tidak ada menguasai keempat armada tersebut dan tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan uang dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sangat keberatan dan sangat beralasan untuk ditolak;---

16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon agar berkenan kiranya Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onttvankelijk Verklaard);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat melalui kuasanya Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya menolak jawaban tergugat kecuali yang tegas diakui oleh tergugat; dan selanjutnya **Tergugat** yang diwakili oleh Kuasanya mengajukan duplik pada tanggal 05 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi sebagai berikut : -----

- Photocopy Surat Pernyataan Serah Terima ditandatangani oleh BULAN SURBAKTI dan Kasat Reskrim Polres Binjai pada tanggal 09 Oktober 2012, yang telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.1**;-----
- Photocopy Photo Kasat Reskrim Polres Binjai pada waktu penandatanganan Surat Pernyataan Serah Terima empat armada oleh BULAN SURBAKTI yang telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.2**;-----
- Photocopy Photo Empat Unit Armada Penggugat BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, BK 8422 CN yang telah bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda **P.3**;-----



- Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BK 8412 CN yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.4;-----**
- Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BK 8422 CN yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.5;-----**
- Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BK 8980 DI yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.6;-----**
- Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BK 8397 CG yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.7;-----**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti P.1 merupakan fotocopi dari fotocopi;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;-----

**1. Saksi BUDI PURWANTO;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Bulan Surbakti namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi sedangkan saksi mengenal PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu penghadangan truk dan tidak ada ijin CPO;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Binjai yang berada ditempat kejadian penghadangan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Serdang Hulu ada ijin atau tidak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI ada kerjasama dengan PT SERDANG HULU atau tidak ada;-----
- Bahwa keempat truk yang dihadang Tergugat sempat ditahan di Polres Binjai;-----
- Bahwa keempat truk tersebut sudah tidak ditahan lagi di Polres Binjai dan saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan keempat armada PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI tersebut;-----
- Bahwa Tergugat sempat dilakukan penahanan namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah disidangkan atau belum;-----
- Bahwa Tergugat tinggal di Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kab Langkat;-----
- Bahwa pada waktu penghadangan ada sekitar  $\pm$  100 orang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat membawa massa darimana;-----
- Bahwa saksi menurut saksi, truk PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI ditahan selama 16 (enam belas) hari;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil truk tersebut;
- Bahwa yang membawa mobil tersebut adalah supir diiringi Polisi;---
- Bahwa pada saat kejadian Kepala Dusun dan Masyarakat ada ditempat;-----
- 
- Bahwa pada saat kejadian, Bulan Surbakti sebagai ketua kelompok
- Bahwa mobil ditangki ditahan untuk pengamanan, karena informasi mau dibakar;-----
- Bahwa menurut saksi, CPO milik PT SERDANG HULU;-----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;-----

## 2. Saksi NUR KHOLIS;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
  - Bahwa saksi kenal Tergugat pada saat kejadian penahanan truk di Desa Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak ada ijin CPO;-----
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Binjai yang berada ditempat kejadian penghadangan;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui PT SERDANG HULU ada ijin atau tidak;-----
  - Bahwa menurut saksi, Tergugat ditempat kejadian lalu ditahan karena dituduh membawa massa;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat membawa massa darimana;-----
  - Bahwa truk tersebut ditahan selama 16 (enam belas) hari di Polres Binjai;-----
  - Bahwa pada saat kejadian, tergugat sedang duduk-duduk;-----
  - Bahwa saksi berada ditempat diperintah oleh atasan saksi;-----
  - Bahwa ada 4 (empat) truk tangki diamankan di Polres Binjai;-----
  - Bahwa saksi tidak melihat adanya kaca truk yang pecah;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI dengan BULAN SURBAKTI;-----
- Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukum akan menanggapi melalui kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut;

- Photocopy Surat masyarakat desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat kepada Ketua DPRD Kabupaten Langkat tanggal 04 Juni 2012 selanjutnya diberi tanda **T1**;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photocopy Surat Masyarakat Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat kepada Bupati Langkat tanggal 13 September 2012 selanjutnya diberi tanda **T2**;-----
- Photocopy Surat masyarakat desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat kepada Kapolda Sumatera Utara tanggal 24 September 2012 selanjutnya diberi tanda **T3**;-----
- Photocopy surat masyarakat Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tanggal 16 Nopember 2012 selanjutnya diberi tanda **T4**;-----
- Photocopy surat masyarakat Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat kepada Ketua DPRD Kabupaten Langkat tanggal 19 Nopember 2012 selanjutnya diberi tanda **T5**;----
- Photocopy surat Pernyataan Drs Siang Ginting Manik kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Nopember 2012 selanjutnya diberi tanda **T.6**;-----
- Photocopy Surat Ngadap Surbakti yang mewakili Masyarakat Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 27 Nopember 2012 selanjutnya diberi tanda **T.7**;-----
- Photocopy Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2012 Nomor B-3153/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/12/2012 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara selanjutnya diberi tanda **T.8**;-----
- Photocopy Kepala Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Utara tanggal 17 Januari 2013 No 98/18-12.600/I/2013 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda **T.9**;-----
- Photocopy Surat dari Drs Siang Ginting Manik tanggal 24 Januari 2013 kepada Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara selanjutnya diberi tanda **T.10**;-----
- Photocopi surat masyarakat Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tanggal 15 Pebruari 2013 kepada Kakanwil BPN Sumatera Utara selanjutnya diberi tanda **T.11**;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photocopi pernyataan Kepala Dusun Percihen atas nama Bujur Surbakti tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.12**;-----
- Photocopy pernyataan warga simpang Namo Tating Desa Durin Lingga Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Selamat Tarigan tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.13**;-----
- Photocopy pernyataan warga Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Johan Surbakti tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.14**;
- Photocopy pernyataan warga simpang Tanjung Gunung Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Ngena Br Ginting tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.15**;-----
- Photocopy warga Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Yuspenti Br Surbakti tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.16**;-----
- Photocopi pernyataan warga Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Senen Surbakti tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.17**;-----
- Photocopy pernyataan warga Dusun Peripuhun Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Kartini Br Surbakti tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.18**;-----
- Photocopy foto limbah yang dihasilkan dari pabrik Kelapa Sawit PT SERDANG HULU yang telah mencemari sungai yang mengganggu masyarakat Dusun Percihen, Dusun Durin Peripuhun, Dusun Simpang Tanjung, Gunung Desa Tanjung Gunung, Dusun Simpang Namo Tating Desa Durin Lingga Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda **T.19**;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai didepan persidangan, serta telah pula dibubuhi materai cukup oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti yang sah kecuali bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, adalah fotokopi dari fotokopi;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 5(lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi KRISTINA;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat namun saksi mengenal Tergugat karena satu desa;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penghadangan keempat truk di Desa Percihen karena masyarakat setempat keberatan adanya limbah dibuang ke sungai Desa Percihen tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada gugatan masyarakat terhadap PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI;-----
- Bahwa saksi sejak kecil sudah tinggal di desa Percihen Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa yang melakukan penghadangan sekitar  $\pm$  100 orang;-----
- Bahwa massa terkumpul sekira pukul 16.00 Wib;-----
- Bahwa saksi tidak melihat adanya Tergugat dilokasi kejadian;-----
- Bahwa massa terkumpul atas inisiatif masing-masing, tidak ada dari Tergugat;-----
- Bahwa antara rumah Tergugat dengan pabrik PT SERDANG HULU jauh;-----
- Bahwa Bulan Surbakti (Tergugat) di desa Percihen sebagai masyarakat biasa saja;-----
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan rumah saksi sekitar 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa menurut saksi, sungai tercemar disebabkan oleh PT SERDANG HULU yang membuang limbah kesungai sehingga masyarakat sekitar tidak bisa mandi dan masak;-----
- Bahwa menurut saksi, Pemerintah Daerah setempat sempat meninjau lokasi;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukum menyatakan menanggapi pada kesimpulan;-----

2. Saksi NGENA BR

GINTING;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat namun mengenal Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penghadangan truk yang dilakukan masyarakat di Desa Percihen Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa massa pada saat itu sekira ± 100 orang;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada Tergugat pada saat penghadangan tersebut;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan penghadangan sekira 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa truk dibawa ke Polres Binjai;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2012;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan menjelaskan yang melakukan penghentian terhadap ke empat mobil tuk tangki dengan no pol BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, BK 8422 CN yang kemudian diserahkan ke Polresta Binjai adalah masyarakat Dusun Percihen, Dusun Durin Peripuehen, Dusun Simpang Tanjung, Gunung Desa Tanjung Gunung, Dusun Simpang Namo Tating Desa Durin Lingga Kecamatan Sei Bingei karena ada permasalahan menyangkut kepemilikan tanah, tentang Surat Ijin Usaha Perkebunan dan Limbah Pabrik Kelapa Sawit;-----
- Bahwa menurut saksi, sungai tempat mandi dan minum masyarakat Desa Percihen masih kotor;-----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukum menyatakan menanggapi pada kesimpulan;-----

3 Saksi RATA ULINA BR SURBAKTI;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat namun mengenal Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penghadangan truk yang dilakukan masyarakat di Desa Percihen Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa massa pada saat itu sekira  $\pm$  100 orang;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada tergugat di tempat kejadian;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa truk dibawa ke Polres Binjai;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2012;-----
- Bahwa menurut saksi, sungai tempat mandi dan minum masyarakat Desa Percihen masih kotor;-----

Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa hukum akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi NIKE SUSANTI BR LATU MAHINA;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat namun mengenal Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penghadangan truk yang dilakukan masyarakat di Desa Percihen Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa massa pada saat itu sekira  $\pm$  100 orang;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada tergugat di tempat kejadian;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan penghadangan sekira 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa truk dibawa ke Polres Binjai;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2012;-----
- Bahwa menurut saksi, sungai tempat mandi dan minum masyarakat Desa Percihen masih kotor;-----

Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa hukum akan menanggapi dalam kesimpulan;



5. Saksi SAMPE TUAH BR KARO;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat namun mengenal Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penghadangan truk yang dilakukan masyarakat di Desa Percihen Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa massa pada saat itu sekira ± 100 orang;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada tergugat di tempat kejadian;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa truk dibawa ke Polres Binjai;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2012;-----
- Bahwa menurut saksi, sungai tempat mandi dan minum masyarakat Desa Percihen masih kotor;-----

Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang bahwa setelah itu baik penggugat maupun para tergugat mengajukan kesimpulannya dan mohon putusan;-----

Menimbang bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan maka ditunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menentukan bahwa untuk dikabulkan atau tidaknya sebuah gugatan perdata sangatlah tergantung pada kemampuan Penggugat untuk membuktikan segala dalil yang telah dikemukakannya melalui surat gugatan, tanpa mengurangi kesempatan bagi Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Dalam pada itu, sebelum menjatuhkan putusan terhadap gugatan para



penggugat dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;-----

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi didalam jawaban tertanggal 07 Oktober 2010 yang isinya selain mengandung dalil-dalil bantahan atas gugatan penggugat juga memuat dalil-dalil tentang eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang eksepsi sebagaimana termaksud dalam jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 24 Oktober 2012 adalah gugatan yang terdapat kekurangan para pihak, gugatan yang kabur dan gugatan error in persona, maka untuk itu sangat beralasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak memasukkan PT Serdang Hulu, masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kepolisian Resor Binjai sebagai Tergugat sebab PT Serdang Hulu tersebut yang menggunakan jasa angkut dan masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat yang menyerahkan keempat armada kepada Kepolisian Resor Binjai serta Kepolisian Resor Binjai yang menerima penitipan truk tangki minyak CPO dengan nomor Polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN;-----
3. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah truk tangki minyak CPO dengan nomor polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN yang berada di Kepolisian Resor Binjai untuk dijadikan barang bukti penyelidikan bukan ada dalam kekuasaan Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur (obscuur libel);-----



4. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya seolah-olah Tergugat yang menyerahkan truk tangki CPO dengan Nomor Polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN untuk dijadikan barang bukti dalam penyidikan di kepolisian Resor Binjai adalah error in persona. Sebab yang menyerahkan objek perkara aquo tersebut adalah masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat kepada Kasat Reskrim Polres Binjai;-----

Bahwa karena gugatan kurang pihak, gugatan yang kabur dan gugatan error in persona, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik tertanggal 22 Januari 2013 pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:-----

**A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);-----**

- Bahwa Tergugat telah salah dalam menafsirkan gugatan Penggugat sehingga Tergugat menyebutkan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT SERDANG HULU, masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, Kepolisian Resort Binjai sebagai pihak didalam perkara Aquo;-----
- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, yang mengakibatkan 4 (empat) armada Penggugat tidak dapat beroperasi untuk mengangkut CPO ke pabrik pengolahan karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;-----
- Bahwa apabila Tergugat dapat mencermati isi gugatan Penggugat dengan baik, maka Tergugat dapat mengetahui dengan pasti bahwa PT SERDANG HULU tidak memiliki peran dalam penghadangan dan penahanan keempat armada Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, demikian pula dengan Kepolisian Resort Binjai yang dalam hal ini hanya bertugas menerima



penyerahan 4 (empat) armada Penggugat yang dihadang serta ditahan oleh Tergugat pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012;-----

- Bahwa dari alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas maka terungkap fakta hukum bahwa PT SERDANG HULU dan Kepolisian Resort Binjai tidak memiliki andil dalam proses penghadangan serta penahanan keempat armada Penggugat tersebut sedangkan masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung adalah Bulan Surbakti yaitu tergugat sendiri yang Penggugat jadikan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud diatas, dengan demikian Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah benar dan cukup pihak karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

**B. Gugatan Penggugat Kabur (obscur Libel);-----**

- Bahwa adapun dalil-dalil Tergugat didalam jawabannya bagian eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur adalah dalil yang tidak bersesuaian dengan perkara aquo;-----
- Bahwa perlu Penggugat jelaskan penegasan beralihnya keempat armada Penggugat tersebut diatas adalah berdasarkan Pernyataan serah terima empat armada Penggugat yang membawa CPO dari PT SERDANG HULU menuju pabrik pengolahan dan oleh Tergugat kemudian diserahkan ke Polres Binjai untuk dijadikan barang bukti dengan alasan PT SERDANG HULU tidak mempunyai ijin, dengan demikian Penggugat tidak perlu menyatakan keberatan terhadap Kepolisian Resor Binjai karena Polres Binjai hanya menerima penitipan dari Tergugat saja sehingga Penggugat tidak perlu merasa keberatan terhadap Polres Binjai yang menerima penitipan keempat armada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat demi pengamanan, oleh karena itu pula gugatan yang diajukan Penggugat adalah telah benar dan tidak kabur;-----



- Bahwa dengan demikian berdasarkan argumentasi hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ini untuk menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

C. Gugatan Penggugat Error in Persona;-----

- Bahwa gugatan Penggugat tidaklah dapat dikatakan Error in Persona sebab Tergugat adalah merupakan salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;---
- Bahwa oleh karena Tergugat adalah masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei yang menyerahkan keempat armada Penggugat ke Kepolisian Resor Binjai dan ada tanda penyerahan Tergugat kepada Kepolisian Resor Binjai maka gugatan Penggugat tidaklah Error in Persona;-----
- Bahwa dengan demikian berdasarkan argumentasi hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- Photocopy Surat Pernyataan Serah Terima ditandatangani oleh BULAN SURBAKTI dan Kasat Reskrim Polres Binjai pada tanggal 09 Oktober 2012, yang telah bermaterai cukup, dan setelah



dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.1**;-----

- Photocopy Photo Kasat Reskrim Polres Binjai pada waktu penandatanganan Surat Pernyataan Serah Terima empat armada oleh BULAN SURBAKTI yang telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.2**;-----
- Photocopy Photo Empat Unit Armada Penggugat BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, BK 8422 CN yang telah bermaterai cukup dan selanjutnya diberi tanda **P.3**;-----
- Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BK 8412 CN yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.4**;-----
- Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BK 8422 CN yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.5**;-----
- Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BK 8980 DI yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.6**-----
- Photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) BK 8397 CG yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **P.7**-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah yaitu saksi BUDI PURWANTO dan NUR KHOLIS (keduanya anggota Polres Binjai)-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat yaitu:

- Photocopy Surat masyarakat desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat kepada Ketua DPRD Kabupaten Langkat tanggal 04 Juni 2012 selanjutnya diberi tanda **T1**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photocopy Surat Masyarakat Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat kepada Bupati Langkat tanggal 13 September 2012 selanjutnya diberi tanda **T2**;-----
- Photocopy Surat masyarakat desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat kepada Kapolda Sumatera Utara tanggal 24 September 2012 selanjutnya diberi tanda **T3**;-----
- Photocopy surat masyarakat Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tanggal 16 Nopember 2012 selanjutnya diberi tanda **T4**;-----
- Photocopy surat masyarakat Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat kepada Ketua DPRD Kabupaten Langkat tanggal 19 Nopember 2012 selanjutnya diberi tanda **T5**;---
- Photocopy surat Pernyataan Drs Siang Ginting Manik kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Nopember 2012 selanjutnya diberi tanda **T.6**;-----
- Photocopy Surat Ngadap Surbakti yang mewakili Masyarakat Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 27 Nopember 2012 selanjutnya diberi tanda **T.7**;-----
- Photocopy Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2012 Nomor B-3153/Kemsetneg/D-3/SR.04.07/12/2012 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara selanjutnya diberi tanda **T.8**;-----
- Photocopy Kepala Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Utara tanggal 17 Januari 2013 No 98/18-12.600/I/2013 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda **T.9**;-----
- Photocopy Surat dari Drs Siang Ginting Manik tanggal 24 Januari 2013 kepada Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara selanjutnya diberi tanda **T.10**;-----
- Photocopi surat masyarakat Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tanggal 15 Pebruari 2013 kepada Kakanwil BPN Sumatera Utara selanjutnya diberi tanda **T.11**;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photocopi pernyataan Kepala Dusun Percihen atas nama Bujur Surbakti tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.12**;-----
- Photocopy pernyataan warga simpang Namo Tating Desa Durin Lingga Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Selamat Tarigan tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.13**;-----
- Photocopy pernyataan warga Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Johan Surbakti tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.14**;
- Photocopy pernyataan warga simpang Tanjung Gunung Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Ngena Br Ginting tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.15**;-----
- Photocopy warga Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Yuspenti Br Surbakti tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.16**;-----
- Photocopi pernyataan warga Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Senen Surbakti tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.17**;-----
- Photocopy pernyataan warga Dusun Peripuhun Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat atas nama Kartini Br Surbakti tanggal 01 April 2013 selanjutnya diberi tanda **T.18**;-----
- Photocopy foto limbah yang dihasilkan dari pabrik Kelapa Sawit PT SERDANG HULU yang telah mencemari sungai yang mengganggu masyarakat Dusun Percihen, Dusun Durin Peripuhun, Dusun Simpang Tanjung, Gunung Desa Tanjung Gunung, Dusun Simpang Namo Tating Desa Durin Lingga Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat selanjutnya diberi tanda **T.19**;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan lima orang saksi yang telah disumpah yaitu KRISTINA, NGENA BR GINTING,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATA ULINA BR SURBAKTI, NIKE SUSANTI BR LATU MAHINA, dan SAMPE TUA BR KARO (kelimanya adalah masyarakat Dusun Percihen);--

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dari Penggugat yaitu BUDI PURWANTO dan NUR KHOLIS, kedua saksi tersebut adalah anggota Polres Binjai yang pada intinya menerangkan yang melakukan penghadangan terhadap keempat armada milik Penggugat tersebut kurang lebih berjumlah seratus orang dan tergugat bukan sebagai Kepala Desa atau orang yang mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan massa untuk menghadang keempat armada milik penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi Tergugat yang telah disumpah yaitu saksi KRISTINA, saksi NGENA BR GINTING, saksi RATA ULINA BR SURBAKTI, saksi NIKE SUSANTI BR LATU MAHINA, saksi SAMPE TUA BR KARO menerangkan bahwa pada saat penghadangan terhadap keempat armada truk tangki tersebut telah terkumpul massa kurang lebih 100 orang dan pada saat Majelis Hakim mempertanyakan mengenai jabatan Tergugat, para saksi dari pihak tergugat menerangkan Tergugat bukan Kepala Desa ataupun orang yang memegang jabatan dan berwenang melakukan tugas pemerintahan sehingga berwenang untuk mengumpulkan massa untuk menghadang keempat armada tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi serta telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain Tergugat, masih ada lagi orang-orang atau masyarakat yang harus diikutsertakan dalam perkara ini yaitu orang-orang atau masyarakat yang melakukan penghadangan terhadap keempat armada milik Penggugat tersebut sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dengan adanya kekurangan subyek (plurium litis consortium) sehingga Eksepsi dari Tergugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Majelis Hakim akan berpegang pada Jurisprudensi MARI No.365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985, yang dalam pertimbangannya menyebutkan : **"Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya” ;***

Menimbang, bahwa oleh karena subyek hukum gugatan para penggugat tidak lengkap maka gugatan para penggugat terdapat cacat formal oleh karenanya gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat mengenai kekurangan subyek hukum (*plurium litis consortium*) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah tepat dan beralasan karenanya eksepsi tersebut dapat diterima maka eksepsi tersebut haruslah dikabulkan ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dapat diterima dan dikabulkan , maka gugatan para penggugat tentang pokok perkara beserta alat-alat buktinya tidak lagi perlu untuk dipertimbangkan karenanya gugatan Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka pihak penggugat sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

• Menyatakan	Menerima	Eksepsi
Tergugat-----		



DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari K A M I S tanggal 18 Juli 2013, oleh kami: IDA SATRIANI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NORA GABERIA PASARIBU,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal 10 SEPTEMBER 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: SRI LENI DAME Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat;-----

HAKIM KETUA

IDA SATRIANI, SH. MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

NORA GABERIA PASARIBU,SH

RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

